



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 0097/SKP-IO/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum  
Cikareo**  
Alamat : Jl. Babakan Dusun Cikareo Rt. 15/ 07  
Desa : Ciakar  
Kecamatan : Cijulang  
Kabupaten : Pangandaran  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Ciakar  
Akte Notaris Penyelenggara : Ai Siti Huraerah, SH  
No. 2 Tanggal 05 September 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0035848.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal 07 September 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	1	8	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 03 Pebruari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 182 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM CIKAREO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Ciakar nomor MIS.i/Ckr/19/205/PP.00.5/01/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cijulang nomor : LP/ 208/ X/ C/ 2016/ JBR/ RES CMS/ Sek Cijulang Tanggal 17 Oktober 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Nomor : B.467/ Kk.10.27/ PP.03.2/ 695/ 2016 tanggal 14 Nopember 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM CIKAREO.**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 Pebruari 2017

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT, |**



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 182 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /  
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM  
CIKAREO**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo
2	Nomor Statistik Madrasah	111232180007
3	Alamat Madrasah	Jl. Babakan Dusun Cikareo Rt. 15/ 07 Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Ciakar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ai Siti Huraerah, SH No. 2 Tanggal 05 September 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0035848.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 07 September 2016

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**A. BUCHORI**

Nomor : 13/G.II-2/Oms/1973.-

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA  
KADUPATEN CIAMIS ;

- Membaca** ; Surat Ketua Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis No.01/Pan/M.I./72 tgl.29-12-1972 tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis .-
- Menimbang** ; a. bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah cq,Departemen Agama dalam rangka pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap2 Desa setidak-tidaknya berdiri sebuah Madrasah Ibtidaiyah.-  
b. bahwa syarat2 untuk berdirinya Madrasah Ibtidaiyah teb. telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat,maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyahkannya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis.-
- Mengingat** ; a. U.U. No. 12 th.1954 Jo.No.4 / 1950 pasal 10 ayat 2 .-  
b. Ketetapan MPRS.No.11/MPRS/1960. pasal 2 ayat ( 1 ), ( 3 ), dan ( 5 ) serta Lampiran B.I. ( 3 ) .-  
c. Peraturan Menteri Agama No.2/1960, No.4/1963 .-
- Menetapkan** ;Mengakui/Mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Cikareo Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis, terhitung mulai tanggal 1 berlaku surat

27 - JANUARI - 1973 :

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya,apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Aksi Surat Penetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.-

Ciamis, 27 Januari - 1973 .

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Kepala Desa/Ketua K.B.Cijulang .-
2. Yth, Camat Kecamatan Cijulang di Cijulang .-
3. Yth.Masyida Kabupaten Ciamis di Ciamis .-
4. Yth.Penilik Pendidikan Agama Wil.Cijulang di Cijulang .-
5. Yth.Kepala Perak.Dop.Agama Prop.Jabar di Bandung .-
6. Yth.Kepala Perak.Dop.Agama Kab.Ciamis di Ciamis.-
7. A r s i p .-

K E T E R A N G A N .-

Nomor : 241/11/1973

Dupati Kabupaten Ciamis, yang berdasarkan keputusan Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Ciamis, tanggal : 27-Januari - 1973, No.: 43/G.II-2/Gas/1973, yang menyatakan berdirinya Madrasah Ditidaiyah Miftahul Ulum Cikareo Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis, yang ada dibawah pengawasan Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Ciamis, dengan mengingat tambahan Lembaran Negara No.:550 dan U.U. No.:4 Th.1950 dan U.U.No.: 12 Th.1954 pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2 .-

Menyatakan resmi pendiriannya .-

DIKELUARKAN DI : C I A M I S .-

T A N G G A L : 2-2-1973

DUPATI KEPALA DAERAH KAB.CIAMIS

Sekretaris Daerah ,



*(Signature)*

ACHMAD SATIBIE ).-